



P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPSLB")
PT MUSTIKA RATU Tbk ("Perseroan")

Direksi dengan ini melakukan panggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan ("Pemegang Saham") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022
Pukul : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Aula Penthouse, Lantai Penthouse - Graha Mustika Ratu,
Jl. Gatot Subroto Kav. 74-75, RT.2/RW.1, Menteng Dalam,
Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta 12870

Adapun mata acara RUPSLB tersebut adalah :

1. Persetujuan divestasi aset untuk pengembangan bisnis dan memperkuat modal.
Penjelasan : Merupakan mata acara yang diadakan dalam RUPS Luar Biasa Perseroan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Peraturan OJK).

Catatan :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham Perseroan, sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan. Panggilan ini dapat dilihat juga pada laman <https://mustika-ratu.co.id/en/investor-relations/announcements/> ("Situs Web Perseroan"), aplikasi penyelenggaraan RUPS secara elektronik atau eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang dapat diakses melalui situs web KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> ("eASY.KSEI"), dan laman situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI");
2. Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020");
3. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa dalam Rapat ini adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek dalam penitipan kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek pada tanggal 5 Oktober 2022;
4. Sebagai langkah-langkah Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease ("COVID-19")*, Perseroan akan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai berikut:
 - i. Mekanisme Pemberi Kuasa :
 - a) Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Datindo Entrycom) melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* dalam proses penyelenggaraan Rapat;
 - b) Selain pemberian kuasa secara elektronik/*e-Proxy* tersebut di atas, Pemegang Saham dapat memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI sehubungan dengan hal tersebut Pemegang Saham harus mengunduh format surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.mustika-ratu.co.id. Copy surat kuasa dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa wajib dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan: PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120, Indonesia Up. Data Management Department paling lambat tanggal **27 Oktober 2022**.
 - ii. Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan yang dirinci pada poin 9 di bawah ini.
 - iii. Laporan Tahunan akan diberikan kepada Pemegang Saham dalam bentuk *softfile*. Selain itu, Pemegang Saham diwajibkan memenuhi protokol kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh panitia rapat dan pengelola gedung tempat rapat diselenggarakan.

5. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan www.mustika-ratu.co.id sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat diselenggarakan;
6. Notaris dibantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk suara yang telah disampaikan oleh Pemegang saham melalui eASY.KSEI maupun yang disampaikan secara langsung dalam Rapat untuk pemegang saham yang tidak memberikan kuasa melalui eASY.KSEI;
7. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif yang bermaksud untuk menghadiri Rapat, diwajibkan untuk mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**");
8. Bilamana Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat secara langsung maka wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurusnya yang terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif diwajibkan untuk membawa KTUR dan memperlihatkannya kepada petugas BAE sebelum memasuki ruang Rapat;
9. Untuk ketertiban Rapat, Para Pemegang Saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai;
10. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik, Pemegang Saham wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang ditetapkan Perseroan termasuk dalam hal pembatasan peserta Rapat. Protokol yang ditetapkan Perseroan untuk Rapat tersebut antara lain:
 - a) **Demi keamanan dan kesehatan seluruh pihak, Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik, dengan biaya sendiri, untuk memiliki Surat Keterangan Sehat Bebas dari COVID-19 yang diperoleh dari dokter Rumah Sakit, Puskesmas atau Klinik, berupa pemeriksaan tes usap tenggorokan (PCR/Swab Test) dengan hasil negative pada periode max 2 (dua) hari sebelum Rapat;**
 - b) **Kuota kehadiran fisik dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* sebanyak 30 (tiga puluh) orang, termasuk perwakilan Perseroan dan Para Penunjang Rapat, sesuai dengan peraturan yang berlaku;**
 - c) Diwajibkan menggunakan masker;
 - d) Deteksi dan pemantauan suhu tubuh untuk memastikan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak sedang memiliki suhu tubuh diatas normal (lebih dari 37°C);
 - e) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun memiliki suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang Rapat;
 - f) Mengikuti arahan panitia dalam menerapkan *physical distancing* di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - g) Apabila di dalam ruang Rapat ditemukan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki gejala atau terlihat memiliki gejala (batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruangan Rapat;
 - h) Perseroan akan melakukan penilaian apakah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dapat memasuki ruang Rapat;
 - i) Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata laksana Rapat dengan mengacu pada perkembangan kondisi terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

Jakarta, 6 Oktober 2022
PT MUSTIKA RATU Tbk
Direksi